



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/2017/PN.Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SULTRIMULYANTI USMAN DO M. DJEN Alias MUL;
Tempat Lahir : Ternate ;
Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 21 Desember 1986 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 51/Pid.B /2017/PN.Tte tanggal 21 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2017/PN Tte tanggal 22 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana tentang Perzinahan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL dengan pidana 5 (lima) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa Surat Nikah an.SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL No.20/20/I/2014, tanggal 11 Januari 2014 dikembalikan kepada SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Terdakwa tidak ingin mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 sekira pukul 06.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun dua ribu enam belas, bertempat di kamar Terdakwa di belakang kantor Pegadaian Unit Sangadji Kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan** dengan saksi SAHRUL alias UL. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 00.00 WIT saksi SAHRUL alias UL datang menggunakan mobil menjemput terdakwa di depan rumah kemudian terdakwa bersama saksi SAHRUL alias UL lalu jalan-jalan sambil minum-minum miras cap tikus hingga singgah di belakang Jatiland Mall untuk membeli makanan, setelah itu saksi SAHRUL alias UL mengantarkan teman-temannya pulang selanjutnya sekira pukul 05.00 WIT saksi SAHRUL alias UL mengantarkan kembali terdakwa ke rumahnya ;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa mengajak saksi SAHRUL alias UL ke kamarnya namun saat di kamar, anak terdakwa sempat terbangun sehingga terdakwa memberikan makanan dahulu kepada anaknya sedangkan saksi SAHRUL alias UL tiduran di kamar, lalu terdakwa membiarkan anaknya bermain di ruang tamu dan kembali ke kamar lalu langsung membangunkan saksi SAHRUL alias UL yang tertidur kemudian terdakwa bersama saksi SAHRUL alias UL berciuman lalu terdakwa membuka baju dan celana terdakwa dan saksi SAHRUL alias UL pun membuka baju dan celana, hingga keduanya telanjang, setelah itu saksi SAHRUL alias UL langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina terdakwa dengan posisi terdakwa telentang di bawah dan saksi SAHRUL alias UL menindih dari atas kemudian saksi SAHRUL alias UL menaik-turunkan penisnya lalu berganti posisi dan 5 (lima) menit kemudian saksi SAHRUL alias UL mengeluarkan spermanya di dalam vagina terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi SAHRUL alias UL kembali memakai baju dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya masing-masing lalu Terdakwa pergi membawa anaknya yang sedang bermain di ruang tamu dan menidurkannya dikamar, kemudian saksi SAHRUL alias UL dan terdakwa juga tidur dikamar bersama anak terdakwa dalam satu ranjang ;

- Bahwa setelah itu sekira pukul 11.00 WIT, tiba-tiba datang saksi Hi. AHADI ABBAS Alias Hi. HADI masuk ke kamar terdakwa SULTRI Alias MUL bersama-sama saksi NOVA HERDANA, saksi SUBEKI Alias BEKI (dari Korem 152 Baabullah Ternate) dan melihat terdakwa sedang tertidur di ranjang bersama anaknya dan saksi SAHRUL alias UL, lalu membangunkan terdakwa dan saksi SAHRUL alias UL kemudian mengamankan keduanya ke Korem 152 Baabullah Ternate selanjutnya sekira pukul 12.30 WIT datang anggota Polres Ternate menjemput terdakwa dan saksi SAHRUL alias UL setelah itu membawa keduanya untuk diproses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 suami terdakwa SULTRI Alias MUL yakni saksi SYAHRUN ARIF (korban) mendatangi Korem 152 Baabullah Ternate untuk mendapatkan informasi mengenai kejadian tersebut dan setelah mendapatkan informasi yang lebih jelas lalu saksi SYAHRUN ARIF (korban) mendatangi Polres Ternate untuk membuat Laporan Pengaduan atas perbuatan terdakwa dan saksi SAHRUL alias UL agar dapat diproses secara hukum ;
- Bahwa antara saksi SYAHRUN ARIF (korban) dan terdakwa merupakan pasangan suami-istri yang sah sesuai dengan Buku Nikah yang tercatat di KUA Ternate Utara No. : 20/20/I/2014, tanggal 11 Januari 2014 ;
- Bahwa terdakwa mengetahui statusnya masih merupakan istri dari saksi SYAHRUN ARIF ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAHRUN ARIF (korban) merasa malu dan jatuh kehormatannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SYAHRUN ARIF alias SYAHRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh saksi SAHRUL alias UL bersama Terdakwa yang adalah istri saksi ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do M.Zen alias Mul yang terletak di belakang Kantor Pengadaian unit Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada ditempat tugas saksi di Koramil 02 Dofa Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan ;
- Bahwa saat saksi sedang berada di tempat tugas pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 10.00 Wit, saksi mendapat informasi melalui telpon dari Korem 152 Babullah Ternate yang mengatakan bahwa istri saksi yaitu Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Sahrul B.Slamet alias UL ditangkap oleh anggota Korem 152 Babullah Ternate karena kedapatan tidur bersama didalam kamar Terdakwa, setelah itu 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 saksi langsung berangkat ke Ternate dan langsung menuju ke Korem 152 Babullah Ternate untuk mengecek kebenaran kejadian tersebut, kemudian sesampainya di Korem 152 Babullah Ternate, saksi mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang kejadian tersebut karena saat itu saksi diperlihatkan video rekaman penggebrekan di rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul yang sedang tidur dengan saksi SAHRUL alias UL, setelah itu saksi menuju ke Polres Ternate untuk membuat laporan pengaduan agar diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul pada tanggal 11 Januari 2014 sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut saksi dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sailuna Fakila Syahrin Arif dan baru berusia 5 (lima) tahun ;
- Bahwa pernikahan saksi bersama dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul sah dan tercatat di KUA Ternate Utara disertai Buku Nikah ;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum bercerai dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ;
- Bahwa ada masalah dalam rumah tangga saksi sehingga mengakibatkan hubungan saksi bersama dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul tidak harmonis lagi ;
- Bahwa saksi bertugas di Koramil 02 Dofa Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan baru 7 (tujuh) bulan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah curiga saat saksi berhubungan badan dengan istri saksi Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul, saat itu sikapnya berubah dan sempat menampakkan ekspresi kaget saat melihat saksi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya Hj.Abbas, Nurul Qomar dan Nova Herdana ;
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa ;
- Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut saksi merasa sakit hati ;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi .

2. Saksi **NURUL QOMAR alias QOMAR**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do M. Zen alias Mul bersama dengan saksi SAHRUL alias UL (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do M.Zen alias Mul yang terletak di belakang Kantor Pengadaian unit Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi berada ditempat kejadian saat dilakukan penggrebekan di rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ;
- Bahwa saksi kenal dengan Syahrin Arif alias Arif karena ia adalah rekan kerja saksi yang juga merupakan anggota TNI, dan sebelumnya pernah bertugas di Korem 152 Babullah Ternate sebagai driver Danrem ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul terikat hubungan suami istri yang sah dan sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban menikah dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 saksi sedang piket di Pos Penjagaan Korem 152 Babullah Ternate, kemudian saksi menerima laporan dari Pejabat RT setempat, setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul untuk melakukan penggrebekan, saat sampai di rumah Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul rekan saksi yang bernama Andi mengambil gambar dan rekan saksi masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul dengan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SAHRUL alias UL dari dalam kamar, setelah itu mereka berdua kami bawa ke Korem 152 Babullah Ternate, saat sampai di Korem saksi langsung menanyai Terdakwa terkait kejadian tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa berzinah dengan saksi SAHRUL alias UL sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa yang berada didalam kamar saat dilakukan penggebrekan ada 3 (tiga) orang diantaranya Terdakwa, saksi SAHRUL alias UL, dan anak kecil yang saksi tidak tahu namanya ;
 - Bahwa saat dilakukan penggebrekan saksi SAHRUL alias UL masih sementara tidur dengan menggunakan kaos dalam dan celana pendek, sedangkan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul saat itu sudah bangun dan mengenakan pakaian rumah ;
 - Bahwa saat saksi menanyakan pada saksi SAHRUL alias UL sudah berapa kali melakukan perzinahan dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul dijawab saksi SAHRUL alias UL sudah dua kali ;
- Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. **Saksi Hi AHADI ABBAS Alias Hi HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh saksi SAHRUL alias UL bersama dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do M. Zen alias Mul ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Sutri Mulyati Usman Do M.Zen alias Mul yang terletak di belakang Kantor Pengadaian unit Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun saksi berada ditempat kejadian saat dilakukan pengrebekan di rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ;
- Bahwa saksi mengenal Syahrin Arif alias Arif, ia adalah anggota TNI, yang merupakan suami sah dari Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul dan sampai sekarang belum bercerai ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuikan korban menikah dengan Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 7.30 Wit ibu kandung dari Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul yang bernama Ibu Aisyah datang ke rumah saksi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang tidur bersama dengan Terdakwa didalam kamar, dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu Aisyah meminta saksi untuk membangunkan dan menegur mereka, namun saksi berpikir untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan mengingat Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul istri anggota TNI sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Korem 152 Babullah Ternate, setelah itu pada sekitar pukul 08.00 Wit saksi bersama dengan beberapa anggota Korem 152 Babullah Ternate menuju kerumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul, saat sampai ditempat kejadian seorang anggota TNI mengambil foto dan merekam kejadian tersebut melalui handphone miliknya, setelah itu beberapa anggota TNI tersebut membangunkan dan menyuruh saksi SAHRUL alias UL dan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul keluar dari dalam kamar, saat pintu kamar dibuka saksi melihat Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul berdiri disamping tempat tidur, sedangkan Terdakwa masih berbaring ditempat tidur dan menutup wajahnya dengan bantal, lalu salah seorang anggota TNI meminta saksi untuk membangunkan Terdakwa, lalu mereka berdua keluar dari kamar dan duduk diruang tamu, setelah mereka berdua diinterogasi mereka berdua langsung dibawa ke korem 152 Babullah Ternate ;

- Bahwa yang berada didalam kamar saat dilakukan penggebrekan ada 3 (tiga) orang diantaranya saksi SAHRUL alias UL, Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul, dan anak kecil yang berusia sekitar 2 (dua) tahun ;
- Bahwa saat dilakukan penggebrekan saksi SAHRUL alias UL masih sementara tidur dengan menggunakan kaos dalam dan celana pendek, sedangkan Sultri Mulyati Usman Do. M. Dzen alias Mul saat itu sudah bangun dan mengenakan pakaian rumah ;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat saksi SAHRUL alias UL;

Tanggapan terdakwa :

- Terdakwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. Saksi **SAHRUL B. SLAMET** alias **UL**, dibawah sumpah pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang saksi lakukan bersama Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul yang terletak di belakang Kantor Pengadaian unit Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terikat hubungan suami istri dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ;
- Bahwa saksi menikah secara sah menurut hukum dan Agama dengan Fatimah Nur Sahra alias Ima pada tanggal 17 Februari 2001 dan sampai sekarang belum bercerai, pernikahan saksi tercatat di KUA Ternate Utara disertai buku nikah ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul saling mengenal pada bulan Agustus 2015, saat itu Terdakwa mengetahui Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul sudah memiliki suami ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul melakukan hubungan badan sebanyak dua kali, kejadian pertama pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didalam kamar rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul yang terletak dibelakang kantor Pegadaian Unit Sangadji, Kelurahan Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, kejadian kedua pada tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 06.00 Wit ditempat yang sama yaitu didalam kamar rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 22.00 Wit saksi mengendari mobil menjemput Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul dirumahnya kemudian menjemput lagi teman saksi bernama Arsandi didepan Kompi Brimob samping kampus Unkhair, kemudian saksi bersama Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul dan teman-teman berjalan-jalan sambil minum minuman beralkohol, kemudian saksi mengantarkan pulang teman-teman saksi dan terakhir mengantarkan pulang Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul ke rumahnya dan ketika dirumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul, saksi dan terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul melakukan hubungan badan layaknya suami istri didalam kamar, selanjutnya kejadian kedua terjadi pada tanggal 13 Desember 2016 saksi dan Terdakwa bersama teman-teman jalan-jalan kemudian saksi mengantarkan Terdakwa pulang kerumah dan saksi bersama Terdakwa kembali melakukan hubungan intim layaknya suami istri ;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 11.00 Wit saat saksi masih tidur dikamar Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul, tiba-tiba beberapa orang dengan pakaian dinas TNI datang menggrebek rumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar dan saksi bersama Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul dibawa menuju Korem Babullah Ternate, kemudian Terdakwa dan saksi diamankan ke polres Ternate ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhubungan dengan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul hanya untuk senang-senang saja ;
- Bahwa hubungan saksi dengan istri saksi sudah harmonis ;

Tanggapan terdakwa :

Terdakwa membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang Terdakwa lakukan bersama saksi Sahrul B. Slamet alias UI;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 06.00 Wit, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di belakang Kantor Pengadaian unit Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa Terdakwa tidak terikat hubungan suami istri dengan saksi Sahrul B.Slamet alias UI ;
- Bahwa Terdakwa menikah secara sah menurut hukum dan Agama dengan korban Syahrin Arif alias Run pada tanggal 11 Januari 2014 dan sampai sekarang belum bercerai, namun Terdakwa dan korban sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober tahun 2016, pernikahan Terdakwa tercatat di KUA Ternate Utara disertai buku nikah ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI saling mengenal pada bulan Agustus 2015 dan sejak saat itu Terdakwa bersama dengan teman-teman saksi Sahrul B. Slamet alias UI sering jalan-jalan menggunakan mobil milik saksi Sahrul B. Slamet alias UI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI melakukan hubungan badan sebanyak dua kali, kejadian pertama pada bulan Oktober 2016 sekitar pukul 05.00 Wit bertempat didalam kamar rumah Terdakwa yang terletak dibelakang kantor Pegadaian Unit Sangadji, Kelurahan Sangadji, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, kejadian kedua pada tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 06.00 Wit ditempat yang sama yaitu didalam kamar rumah Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pertama dalam Bulan Oktober 2016 sekitar pukul 22.00 Wit saksi Sahrul B. Slamet alias UI datang menjemput Terdakwa dirumah dengan mengendarai mobil, lalu saksi Sahrul B. Slamet alias UI dan Terdakwa menjemput teman yang bernama Ko Yus di Kelurahan Kayu Merah, lalu saksi Sahrul B. Slamet alias UI dan Terdakwa pergi makan, setelah itu saksi Sahrul B. Slamet alias UI dan Terdakwa mengkonsumsi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis bir didalam mobil saksi Sahrul B. Slamet alias UI, sekitar pukul 04.00 Wit saksi Sahrul B. Slamet alias UI mengantar Terdakwa pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa, saksi Sahrul B. Slamet alias UI dan Terdakwa masuk ke dalam rumah tanpa sepengetahuan orang lain, lalu saksi Sahrul B. Slamet alias UI dan Terdakwa masuk ke dalam kamar dan berhubungan badan layaknya suami istri kemudian setelah kejadian tersebut saksi Sahrul B. Slamet alias UI dan terdakwa sering jalan bersama;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 13 Desember 2016 Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI bersama teman-teman jalan-jalan kemudian saksi Sahrul B. Slamet alias UI mengantarkan Terdakwa pulang kerumah dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI bersama Terdakwa kembali melakukan hubungan intim layaknya suami istri ;
- Bahwa pada hari tersebut sekitar pukul 11.00 Wit saat saksi Sahrul B. Slamet alias UI masih tidur dikamar Terdakwa bersama Terdakwa dan anak Terdakwa, tiba-tiba beberapa orang dengan pakaian dinas TNI datang menggrebek rumah Terdakwa dan masuk kedalam kamar dan Terdakwa bersama saksi Sahrul B. Slamet alias UI dibawa menuju Korem Babullah Ternate, kemudian Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI diamankan ke polres Ternate ;
- Bahwa setahu Terdakwa, saksi Sahrul B. Slamet alias UI sudah menikah dan belum bercerai ;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban dan belum memiliki anak namun Terdakwa dan korban memiliki anak angkat ;
- Bahwa terdakwa belum bercerai dengan korban ;
- Bahwa ada masalah rumah tangga antara Terdakwa dengan korban sehingga hubungan Terdakwa dengan korban tidak harmonis lagi ;
- Bahwa korban bertugas di Koramil 02 Dofa Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta ikut untuk tinggal bersama korban namun korban melarang Terdakwa untuk ikut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Sahrul B. Slamet alias UI karena Terdakwa merasa sakit hati dan kecewa setelah mengetahui kalau korban sudah menikah lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah milik istri dengan nomor 20/20/II/2014.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat didalam kamar dirumah Terdakwa Sultri Mulyanti Usman Do M.Dzen yang terletak di belakang Kantor Pegadaian unit Sangadji kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara kota Ternate ditemukan Terdakwa bersama saksi Sahrul B. Slamet alias UI sedang tidur bersama setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sedangkan saksi Sahrul B. Slamet alias UI dan Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul masing-masing terikat hubungan perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI ditemukan oleh saksi Hi.Ahadi Abbas alias Hi.Hadi, saksi Nurul Qomar alias Qomar dan saksi Nova Herdana dan saksi Subeki alias Beki (anggota TNI) sedang tidur bersama setelah adanya laporan dari Hi.Ahadi Abbas, bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI kemudian diamankan di Korem 152 Babullah Ternate kemudian dibawa ke Polres Ternate ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sahrul B. Slamet alias UI sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama tanggal 12 Desember 2016 dan kedua tanggal 13 Desember 2016, kedua perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa Sultri Mulyati Usman Do.M.Dzen alias Mul karena suami Terdakwa yaitu Syahrin Arif alias Syahrin bekerja sebagai anggota TNI di Koramil 02 Dofa Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Seorang Wanita yang telah kawin ;**
2. **Melakukan perbuatan Zina ;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. “Seorang Wanita yang telah kawin”;

Menimbang, bahwa unsur “Seorang Wanita Yang Telah Kawin” yang termasuk sebagai subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa SULTRI MULYANTI USMAN DO M.DJEN alias MUL adalah seorang Perempuan/Wanita yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa merupakan wanita yang sudah terikat perkawinan dengan saksi Syahrin Arif alias Syahrin sesuai yang tercantum pada Buku Nikah Nomor 20/20/I/2014 tanggal 11 Januari 2014 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Ternate Utara, oleh karenanya Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “Seorang wanita Yang Telah Kawin” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Zina ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Melakukan Perbuatan Zina sesuai Yurisprudensi MA Nomor 93K/Kr/1976 adalah merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin antara pria dan wanita, terlepas dari tempat umum atau tidak perbuatan tersebut dilakukan seperti disyaratkan oleh Pasal 281 KUHP, ataupun terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak itu kawin atau tidak seperti dimaksudkan oleh Pasal 284 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 Wit bertempat didalam kamar dirumah Terdakwa Sultri Mulyanti Usman Do M.Dzen yang terletak di belakang Kantor Pegadaian unit Sangadji kelurahan Sangadji Kecamatan Ternate Utara kota Ternate ditemukan Terdakwa bersama saksi Sahrul B. Slamet alias UI sedang tidur bersama setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sedangkan Terdakwa dan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sahrul B. Slamet alias UI masing-masing terikat hubungan perkawinan dengan orang lain ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI ditemukan oleh saksi Hi.Ahadi Abbas alias Hi.Hadi, saksi Nurul Qomar alias Qomar dan saksi Nova Herdana dan saksi Subeki alias Beki (anggota TNI) sedang tidur bersama setelah adanya laporan dari Hi.Ahadi Abbas, bahwa Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI kemudian diamankan di Korem 152 Babullah Ternate kemudian dibawa ke Polres Ternate ;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sahrul B. Slamet alias UI sudah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama tanggal 12 Desember 2016 dan kedua tanggal 13 Desember 2016, kedua perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa karena suami Terdakwa yaitu Syahrin Arif alias Syahrin bekerja sebagai anggota TNI di Koramil 02 Dofa Kodim 1509 Labuha Halmahera Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka tindakan Terdakwa telah terpenuhi terhadap unsur Melakukan Perbuatan Zina sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b KUHP telah terbukti terhadap Terdakwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sepanjang pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah milik istri.

Dikembalikan pada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan saksi Sahrul B. Slamet alias UI telah mempermalukan korban dilingkungan instansi tempat korban bertugas ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERZINAHAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL dengan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Buku Nikah warna merah milik istri dengan nomor 20/20/I/2014.Dikembalikan pada Terdakwa SULTRI MULYANTI USMAN DO M. DJEN alias MUL;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, oleh kami, SAIFUL ANAM S.H. sebagai Hakim Ketua, ERNI L. GUMOLILI,S.H.,M.H. dan SUGIANNUR,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BERTY C. LUNTUNGAN,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh FRIZA,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta Terdakwa ;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERNI L. GUMOLILI.S.H.,M.H.

SAIFUL ANAM,S.H.

SUGIANNUR,S.H.

Panitera Pengganti

BERTY C.LUNTUNGAN S.H..

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 51 /Pid.B/2017/PN.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)